


SYARIAH - MUNAKAHAT

KOMPETENSI DASAR:


- ☞ Menganalisis ajaran Islam tentang perkawinan
- ☞ Menganalisis unsur-unsur yang berkaitan dengan ajaran perkawinan dalam agama Islam

INDIKATOR:


- ☞ Mendeskripsikan ajaran Islam tentang perkawinan
- ☞ Mendeskripsikan unsur-unsur yang berkaitan dengan ajaran perkawinan dalam agama Islam
- ☞ mempraktikkan ajaran Islam tentang perkawinan dalam kehidupan (kelak).



TRILOGI AJARAN ISLAM



SYARI'AH –FIQH ISLAM



DALIL

• عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيُنِكَحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنِ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءُ

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنِكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفِرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

• أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنِكَحِ الْأَيِّمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنِكَحِ الْبِكْرَ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ

MUNAKAHAT (1)

MUNAKAHAT

Pernikahan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah

Akad nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul oleh mempelai pria atau wakilnya, disaksikan oleh dua orang saksi

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita (barang, uang, jasa) yang tidak bertentangan dg syara

Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh pejabat, yang diberi hak dan kewenangan utk bertindak sebagai wali nikah

Taklik-talak adalah perjanjian yang diucapkan mempelai pria setelah akad nikah, yang tercantum dalam Akta Nikah

MUNAKAHAT (2)

MUNAKAHAT

Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri sendiri atau bersama dalam ikatan perkawinan sebagai harta bersama

Hadlonah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.

Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang utk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil atas nama anak

Khulu' adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan/ iwadl kepada dan atas persetujuan suaminya

Mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya

MUNAKAHAT (3)

RUKUN NIKAH

CALON SUAMI

Calon suami minimal berusia 19 tahun

CALON ISTERI

Calon isteri minimal berusia 16 tahun

WALI NIKAH (NASAB ATAU HAKIM):

Laki-laki, Muslim, Aqil dan Baligh

DUA ORANG SAKSI: Laki-laki, Muslim, Adil, Akil, Baligh, dan tidak tuli

IJAB DAN QABUL: Antara wali dan calon mempelai pria harus beruntun dan tidak berselang waktu

MUNAKAHAT (4)

MAHAR

Calon suami wajib membayar mahar kepada calon isteri yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati kedua belah pihak

Mahar diberikan langsung kepada calon isteri, dan sejak itu menjadi hak pribadinya

Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai atau ditangguhkan

Suami yang menceraikan isterinya sebelum dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad

Suami meninggal sebelum dukhul, seluruh mahar menjadi hak penuh isterinya

MUNAKAHAT (5)

LARANGAN MENIKAH

PERTALIAN NASAB, KERABAT SEMENDA,
DAN SESUSUAN

Dengan wanita yang terikat perkawinan,
masih dalam masa iddah, dan wanita yang
tidak beragama Islam

Memadu isteri karena pertalian nasab
(saudara kandung, seayah, atau seibu)

Pria yang sedang memiliki 4 orang isteri

Dengan bekas isterinya yg ditalak tiga dan
dili'an

MUNAKAHAT (6)

MENIKAHI WANITA HAMIL

Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamili

Perkawinan dapat dilangsungkan tanpa menunggu kelahiran

Tidak diperlukan adanya perkawinan ulang setelah anak lahir

Tidak boleh menggauli isteri sampai ia melahirkan

Bayi yang lahir, nasabnya dihubungkan dengan ibunya

MUNAKAHAT (7)

HAK DAN KEWAJIBAN

Suami isteri memikul kewajiban untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah

Saling mencintai, menghormati, setia, dan saling memberi bantuan lahir batin

Memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak (jasmani dan rokhani)

Wajib memelihara kehormatan masing-masing pihak (suami dan isteri)

Kedudukan suami isteri adalah seimbang, dalam rumah tangga maupun masyarakat

PERCERAIAN (8)

ALASAN PERCERAIAN

Salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pemadat, penjudi, dll.

Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun tanpa izin dan alasan

Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang berbahaya

Salah satu pihak mendapat cacat badan yg menghalangi kewajibannya

Peralihan agama/murtad yg menyebabkan Ketidakrukunan dalam rumah tangga

PERCERAIAN (9)

TALAK (PERCERAIAN)

Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu Sebab putusnya perkawinan

Talak *raj'i* adalah talak satu atau dua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah

Talak *bain shugra* adalah talak yg tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru meskipun dalam masa iddah

Talak *bain kubra* adalah talak yg terjadi utk ketiga kalinya. Tidak boleh dirujuk kecuali setelah diantarai perceraian oleh pihak lain

Talak *sunny* adalah talak yang dijatuhkan saat isteri dalam keadaan suci-boleh;
Talak *bid'iy* dalam keadaan haid-dilarang

PERCERAIAN (10)

LI'AN

Li'an menyebabkan putusnya perkawinan antara suami isteri untuk selamanya

Li'an terjadi karena suami menuduh isteri berbuat zina atau mengingkari anak dalam kandungan, sedangkan isteri menolaknya

Suami bersumpah 4 kali dengan tuduhan zina, diikuti yang ke-5 dengan kata 'laknat Allah' atas dirinya jika tuduhan itu dusta

Isteri menolak tuduhan tsb. dgn sumpah 4 kali, diikuti yang ke-5 dengan kata 'laknat Allah' atas dirinya jika tuduhan itu benar

Li'an hanya sah apabila dilakukan di Hadapan sidang Pengadilan Agama

MASA IDDAH (11)

MASA IDDAH

Putus karena kematian, masa iddahnya 4 bulan 10 hari (130 hari)

Putus karena perceraian dan masih haid, masa iddahnya 3 kali suci; bagi yang tidak haid adalah 3 bulan (90 hari)

Putus dan sedang hamil, masa iddahnya sampai melahirkan

Putus karena kematian dan dalam keadaan hamil, masa iddahnya sampai melahirkan

Putus sebelum dukhul tidak ada masa iddah

RUJUK (12)

RUJUK

Sorang suami dapat merujuk isterinya yang ada dalam masa iddah, kecuali yang telah jatuh talak tiga dan qabla dukhul

Seorang wanita berhak mengajukan keberatan rujuk di hadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan 2 org saksi

Rujuk tanpa persetujuan bekas isteri dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama

Rujuk harus dapat dibuktikan dengan Kutipan Pendaftaran Rujuk

Suami mengucapkan rujuk dan masing-masing pihak beserta saksi menanda tangani Buku Pendaftaran Rujuk